

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI  
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI TINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Rendra Yozar Dharmaputra  
Januari Siregar**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku di mana ada suatu fenomena ketidakseimbangan kedudukan antara pihak bank dan calon debitur pada saat akan dilakukannya perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai *surplus spending unit* berhadapan dengan calon debitur sebagai *defisit spending unit*, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku akan meniadakan posisi tawar debitur. Untuk meninjau perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka perlu dikaji kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tersebut dengan menekankan kepada analisis klausula-klausula yang melemahkan kedudukan debitur untuk menentukan potensi terjadinya kerugian bagi debitur. Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, sehingga akan dikaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa klausulanya dapatlah diketahui bahwa tidaklah semua masuk dalam rumusan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun terdapat beberapa Pasal yang diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka tetaplah harus memperhatikan tujuan Pasal 18 tersebut untuk menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang, selain itu juga harus memperhatikan keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku dalam ruang lingkup perbankan, khususnya karakteristik perbankan yang mengedepankan asas kehati-hatian dalam rangka menjaga tingkat kesehatan yang akan berhubungan dengan manajemen resiko.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Kredit Modal Kerja, Perlindungan Konsumen**

## I. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>1</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai :

*'an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes''.*<sup>2</sup>

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>3</sup> Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup>

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan tentang asas, fungsi dan tujuan. Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, 'Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian'. Adapun mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa, 'Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat'. Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif sebagaimana disyaratkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, yaitu :

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.7

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.8.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

1. Sistem *free liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
2. Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
3. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada suatu kelompok yang merugikan masyarakat.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi yang semakin terbuka. Sebagaimana diketahui, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik bagi konsumen, produsen/pengusaha, maupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa semakin meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen terkait dengan nasabah sebagai konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia.

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.<sup>6</sup> Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>7</sup> Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu. Salah satu hal yang masih dirasa belum optimal dalam pembangunan di Indonesia adalah pemerataan hasil pembangunan itu sendiri, karena sebenarnya disinilah fungsi utama perbankan sebagai *agent of development* bagi pembangunan ekonomi. Untuk memenuhi pemerataan

<sup>6</sup>Nasution A.L., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm.19.

<sup>7</sup>Nurmadjito, *Artikel Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

hasil pembangunan, bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan modal (*defisit spending unit*) berupa kredit. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Secara normatif pengertian *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*<sup>8</sup> Pada perjanjian kredit maka kapasitas kreditur sebagai pemegang wewenang penyaluran dana masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit spending unit*) mengindikasikan bahwa posisi tawar (*bargaining position*) dari pihak bank sebagai kreditur lebih tinggi daripada pihak nasabah sebagai debitur. Apalagi dalam perjanjian kredit perbankan hampir semua dilaksanakan dengan kontrak baku (*standard contract*), karena praktek yang terjadi selama ini adalah bahwa kontrak baku lazim diterapkan dalam perjanjian kredit di kalangan perbankan.

Posisi tawar (*bargaining position*) perbankan dalam menyalurkan

kredit kepada masyarakat relatif lebih tinggi. Hal ini dapat dimengerti, ketika kredit perbankan secara kuantitas permintaannya lebih banyak dibutuhkan jika dibandingkan penawaran kredit itu sendiri (*over demand*). Dalam pengertian kontrak baku sebagaimana dijelaskan di atas ternyata kontrak baku tidaklah selamanya berharga mati, sehingga ada kemungkinan posisi tawar terhadap setiap klausulanya walaupun kemungkinannya sangat kecil.

Realitasnya bahwa pembangunan ekonomi lebih mengalami perkembangan cepat dibandingkan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Termasuk dalam perjanjian kredit perbankan kaitannya dengan kontrak baku yang mana asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak telah disamakan penggunaannya. Asas konsensualitas sebagai dasar dari terjadinya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata perlu dipertanyakan kemurniannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yang diterapkan sebagai kontrak baku.

Atas dasar alasan satu dan lain hal yang lebih kepada ketergantungan debitur kepada kreditur ada kemungkinan debitur tersebut terpaksa menerima isi perjanjian kredit tersebut dengan menandatangani kontrak/akad kredit. Perjanjian kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku berpotensi untuk dieksploitasi pihak bank sehingga berpotensi untuk merugikan kepentingan debitur. Faktor-faktor penyebab sehingga sering kali

<sup>8</sup>Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11.

kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah:<sup>9</sup>

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf yang sangat kecil.
2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau justru dokumen tersebut dibuat oleh para ahli. Adapun pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak mengenal (familiar) dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat menerima prinsip "*take it or leave it*".

Atas dasar hal tersebut, maka perlu adanya suatu pemikiran untuk mengatur mengenai kontrak baku yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18. Pengaturan klausula baku dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentunya sedikit banyak akan

mempengaruhi praktek pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku. Terkait dengan asas dalam hukum perbankan yaitu asas demokrasi ekonomi dan asas kehati-hatian, maka pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku dimungkinkan sebagai sarana dalam melaksanakan asas kehati-hatian. Hal ini berhubungan dengan keberadaan perbankan sebagai lembaga kepercayaan sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai media pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai mempunyai berbagai macam produk kredit salah satunya Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas kredit ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut evaluasi bank layak untuk dibiayai dengan limit kredit di atas 100 juta s/d 5 milyar. Kredit Modal Kerja (KMK) di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai baru diadakan sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan sekarang ini dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Kota Binjai mempunyai transportasi darat,

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.78.

disamping itu juga tersedia sarana dan prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih. Dukungan sarana transportasi berupa infrastruktur dan sarana angkutan sangat penting dalam memperlancar arus distribusi barang. Selain itu, Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung Kota Binjai sebagai pusat dagang, di mana seluruh hasil bumi yang ada di Kabupaten Langkat bermuara di Kota Binjai dan selanjutnya ke Kota Medan. Dimana untuk mengembangkan dan menata industri di Kota Binjai, pemerintah daerah telah menetapkan Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Timur sebagai kawasan pembangunan industri besar, Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Selatan sebagai kawasan pembangunan industri pertanian dan peternakan, dan semua lokasi (Kecamatan) untuk pembinaan industri skala sedang. Terkecuali, kawasan Binjai Kota untuk kawasan industri.<sup>10</sup>

## II. Kredit Perbankan sebagai Kontrak Baku

Dalam perjanjian kredit perbankan diharuskan untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis,<sup>11</sup> di mana perjanjian kredit perbankan yang berbentuk tertulis lazimnya diterapkan sebagai kontrak baku. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang menggunakan istilah perjanjian baku, memberikan pengertian sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya

sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>12</sup> Atas pengertian tersebut, maka ada pemikiran bahwa perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku sedikit banyak akan dipengaruhi oleh posisi tawar (*bargaining position*) dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Bank sebagai pihak yang berkompeten dalam penyaluran kredit kepada masyarakat tentunya akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dari nasabah debitur karena pihak bank yang berhak menilai calon debitur layak atau tidak untuk dibiayai melalui kredit perbankan khususnya kredit yang diperuntukkan untuk golongan menengah ke bawah seperti kredit modal kerja, sehingga akan ditemui beberapa klausula-klausula dalam perjanjian tersebut yang berorientasi kepada kepentingan bank sebagai kreditur dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi calon nasabah sebagai debitur. Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat secara profesional dituntut untuk bertindak berdasarkan atas asas kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-

<sup>10</sup>Kantor Statistik Kota Binjai tanggal 12 Agustus 2009

<sup>11</sup> Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan SK Direksi BI No 27/162/KEP/DIR dan SEBI No 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450 tentang Perjanjian Kred

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahden, . *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993. hlm.66.

undang No. 10 Tahun 1998. Pemberian kredit oleh perbankan pada dasarnya mengemban kepentingan masyarakat yaitu masyarakat penyimpan dana dan kepentingan pihak bank itu sendiri.

Memang dari segi hukum, perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ini banyak menimbulkan masalah tetapi tetap akan dibutuhkan. Keberadaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku masih belum mendapatkan pengaturan secara normatif melalui hukum positif akan tetapi keberadaannya telah mendapatkan tempat dalam praktek perbankan sehari-hari. *F.A J Grass*,<sup>13</sup> di dalam penelitiannya selama tiga tahun terhadap perjanjian (kontrak) baku melalui pendekatan secara sosiologi hukum menyimpulkan bahwa perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan *planning* sebagai pola hidup. Ia juga menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) baku tidak lain dari rasionalisasi hubungan-hubungan hukum yang terjadi pada masyarakat modern. Hal ini juga didukung oleh prinsip perjanjian mengikuti kebiasaan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

*"Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan*

<sup>13</sup> *F.A J Gras, Standaarrdcontracten, een Rechtsosilogische Analyse, Kluwer Deventer, 1979 hlm. 8*

*oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.*

Perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perbankan sebagaimana apa yang dikemukakan oleh ahli hukum, *Hondius*, yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*).<sup>14</sup> Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dikemukakan di atas maka dapatlah mendukung keberadaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku.

Praktek yang terjadi, selama ini perbankan lebih banyak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan pengkreditan dengan menggunakan kontrak baku dalam perjanjiannya karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih membutuhkan dana melalui kredit perbankan baik untuk kredit konsumtif, kredit modal kerja maupun kredit investasi. Bagi pihak perbankan apabila para calon debitur tidak menyetujui isi perjanjian kredit maka mereka bisa mengundurkan diri.

### **III. Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit perbankan sebagai Kontrak Baku Ditinjau dari Hukum Perjanjian**

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara*

<sup>14</sup> *Munir Fuady, Hukum Kontrak dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)", Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003. hlm. 86.*

*sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

Atas dasar pengaturan normatif tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang apabila telah dibuat secara sah sebagaimana syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata meliputi :

- a. Kecakapan
- b. Kesepakatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku maka terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut syarat kesepakatan dan sebab yang halal perlu untuk dikaji, dimana terhadap kesepakatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku maka dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap konsep dasar dalam perjanjian kredit dan teori-teori yang mendukung keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku saat ini. Sepakat, dalam terminologi bahasa Indonesia yang termuat dalam *Kamus Bahasa Indonesia* memiliki arti *setuju*, dimana para pihak dalam perjanjian menyatakan kesesuaian kehendaknya terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Konsep dasar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*"

Terhadap rumusan tersebut, maka perjanjian hanya menyangkut sepihak

saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Walaupun seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri, jadi terdapat konsensus antar dua pihak.<sup>15</sup> Sehingga apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku pada dasarnya adalah sejalan dengan konsep dasar normatif perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Atas dasar itu maka kesesuaian kehendak yang pada nantinya dimunculkan dalam perjanjian kredit tersebut adalah layak dan sah disebut sebagai perjanjian.

Secara normatif tidak dapat ditemukan tolak ukur para pihak telah dinyatakan sepakat dalam perjanjian akan tetapi dengan menggunakan teori dalam hukum perjanjian dapat memperkuat keberadaan atau eksistensi perjanjian kredit yang berbentuk kontrak baku dalam menilai adanya kesepakatan.

Berkenaan dengan syarat sebab yang halal dalam perjanjian kredit, maka oleh Undang-undang dirumuskan dengan rumusan negatif mengenai sebab terlarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi selengkapannya sebagai berikut : "*Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*". Dan Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi selengkapannya, yaitu : "*Suatu sebab*

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 224.

*adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"*

Sebab yang halal dalam perjanjian dibatasi oleh ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata. Konsep sebab yang halal berdasarkan ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan : "*Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah "*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata di atas sesungguhnya undang-undang memang tidak mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu yang ada diantara para pihak atau motif diadakannya perjanjian. Undang-undang hanya memperhatikan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum dan oleh karenanya maka dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>16</sup> Suatu prestasi yang mana secara sederhana pihak kreditur akan memberikan kredit yang berupa uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh bank kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit, dan pihak debitur akan membayar kembali kredit tersebut dengan angsuran yang mencakup sejumlah uang untuk pembayaran pokok kredit ditambah bunga yang wajib dibayar secara bulanan sehingga dilihat dalam

prespektif yuridis formal nyatalah bahwa prestasi yang diperjanjikan tersebut tidak termasuk dalam rumusan negatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1335 KUH Perdata maupun Pasal 1337 KUH Perdata.

Prestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit perbankan pada dasarnya adalah:<sup>17</sup>

1. Hak nasabah adalah untuk mendapatkan kredit yang dalam ketentuan definisi perjanjian kredit modal kerja diartikan sebagai uang dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit.
2. Hak dari bank adalah untuk piutang yang timbul dalam perjanjian kredit modal kerja yang merupakan sejumlah kewajiban keuangan debitur (nasabah) kepada kreditur (bank) termasuk didalamnya jumlah pokok kredit yang terhutang, bunga, kewajiban pembayaran denda serta biaya-biaya lain yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh bank untuk dan dalam rangka kepengurusan utang debitur (nasabah) termasuk antara lain premi asuransi yang harus ditutup, biaya pengikatan agunan, serta biaya dalam rangka penagihan kembali jumlah utang.
3. Kewajiban dari nasabah adalah pembayaran kembali kredit dengan angsuran, yang merupakan sejumlah uang untuk pembayaran pokok kredit ditambah bunga yang wajib dibayar secara bulanan oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, dan pembayaran

<sup>16</sup>Kartini Muljadi dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 162.

<sup>17</sup>Diolah dari Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 07 Agustus 2009.

denda atas tunggakan angsuran dan biaya-biaya lain yang harus dibayar.

4. Kewajiban dari bank adalah penyediaan uang atau/tagihan yang disediakan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur berdasarkan perjanjian kredit.

Terhadap prestasi yang muncul dalam perjanjian kredit yang berbentuk kontrak baku tersebut maka tidaklah ditemui unsur-unsur batalnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Berkenaan dengan kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari perlindungan hukum bagi nasabah, dimana fokus aspek perlindungan nasabah adalah kepada kelemahan beberapa klausula perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak nasabah debitur.<sup>18</sup> Dalam perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan secara kontrak baku, walaupun secara yuridis formal telah dianggap mengikat bagi para pihak akan tetapi jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi nasabah, maka terhadap klausula perjanjian yang suatu waktu dapat disalahgunakan oleh pihak bank dan menimbulkan pelanggaran kepatutan atau merugikan nasabah debitur tanpa kepentingan yang layak maka nasabah debitur dapat meminta permohonan keputusan hakim untuk membatalkan klausula yang menimbulkan kerugian tersebut. Hakim sebagai aparatur negara yang harus mampu memberikan suatu keadilan, ketika diajukan suatu permasalahan

yang muncul dari suatu perjanjian yang secara yuridis formal sebenarnya telah mengikat tetapi prinsip keseimbangan dan keselarasan sebagaimana tertuang dalam Pancasila ternyata dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditemui klausula yang melemahkan kedudukan debitur dan dalam pelaksanaannya merugikan kepentingan debitur maka bukan tidak mungkin hakim harus mampu untuk menemukan hukum<sup>19</sup> dalam rangka menciptakan kedudukan yang seimbang diantara pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian dengan menyatakan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

#### **IV. Kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentunya juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang ketentuan pencantuman klausula baku dimana bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap atau perjanjian apabila :
  - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

<sup>18</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 283.

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. II Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2001, hlm. 7.

- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
  - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini;

Terhadap pengaturan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut maka juga akan diberlakukan bagi kalangan perbankan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengaturannya dalam pelaksanaan kredit perbankan bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dimana sepanjang berkenaan dengan materi klausula baku maka perbankan harus tunduk terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Batasan terhadap pencantumkan klausula baku secara limitatif ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran atas klausula baku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam tataran hukum positif di Indonesia telah ada suatu aturan yang membatasi kekuatan mengikat perjanjian khususnya perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun keberlakuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan tetap harus mempertimbangkan keberlakuan faktual. Keberlakuan faktual menekankan kepada kaedah hukum yang berlaku secara faktual dan

efektif masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaedah hukum tersebut.<sup>20</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen haruslah tetap mempertimbangkan keberlakuannya dalam ruang lingkup perbankan dimana bank merupakan institusi atau lembaga kepercayaan baik dalam hal hubungannya dengan nasabah penyimpan (nasabah sebagai kreditur) maupun nasabah pengguna dana bank (nasabah sebagai debitur). Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dan bukan hanya sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang diliputi oleh asas kepercayaan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa mengingat bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Tingkat kesehatan relevansinya dengan perjanjian kredit adalah berkaitan dengan penetapan suku bunga. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf (g) menyatakan larangan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Klausula mengenai penetapan suku bunga mengambang (*floating rate*) merupakan klausula yang banyak dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku dimana perubahan mengenai ketentuan suku bunga tersebut akan dikeluarkan oleh bank sebagai ketentuan yang baru. Hal ini bersesuaian dengan praktek yang terjadi di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai yang menetapkan suku bunga dengan suku bunga mengambang (*floating rate*).<sup>21</sup> Tingkat kesehatan bank akan berkaitan dengan rentabilitas sebagai muatan kebijaksanaan ekonomis pengkreditan dimana merupakan ukuran dalam rangka bank mencapai keuntungan sebagaimana ketentuan SK Direksi BI No 30/11 tanggal 30 April 1997 Tentang Ketentuan Penilaian Kesehatan Bank. Bunga kredit merupakan sarana bagi bank untuk dapat memperoleh *spread* atau selisih yang diperoleh dari pendapatan bunga dan beban bunga. Bunga kredit merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan pengkreditan dimana secara makro harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank dan tingkat inflasi.<sup>22</sup>

Konsekuensi dari hubungan yang didasarkan atas dasar hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) adalah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus

<sup>21</sup>Ridwan D Z, staf kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai, wawancara, tanggal 06 Agustus 2009 di Binjai.

<sup>22</sup>Melayu SP. Hasibuan, , *Dasar-dasar Perbankan*”, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.hlm. 93.

<sup>20</sup>Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*; Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999, hlm. 149

memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana, sehingga bank dalam melakukan kinerjanya lebih kepada orientasi fungsi intermediasi, artinya institusi yang menjadi penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit spending unit*). Jika kita ingin mengkaji tentang perlindungan nasabah perbankan, maka fokus pengkajiannya tidak boleh hanya melihat kepada aspek perlindungan salah satu jenis nasabah saja (nasabah penyimpan dana/ deposan atau nasabah pengguna dana/ kredit), mengingat bank yang bekerja dengan menggunakan fungsi intermediasi yang berakibat perlindungan hukumnya haruslah tetap melindungi kepentingan nasabah debitur maupun nasabah kreditur.

Kiranya dalam menilai kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku menurut penulis seyogyanya tetap digunakan batasan kepatutan dengan menilai ada atau tidaknya kepentingan yang layak terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kepentingan yang layak adalah sepanjang berkaitan tingkat kesehatan bank untuk menjaga keberadaannya sebagai lembaga kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi.

#### **V. Pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai Sebagai Kontrak Baku ditinjau dari Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun**

#### **1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Permasalahan pokok yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian sebagai kontrak baku adalah pengejawantahan asas kebebasan berkontrak yang cenderung tidak terbatas akibat kedudukan ekonomi pihak yang berkompetensi menyusun kontrak tersebut lebih tinggi dari pihak yang lain. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu aturan hukum yang mencoba untuk mengatasi permasalahan pokok tersebut dalam pelaksanaan perjanjian sebagai kontrak baku. Dimana pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus berorientasi kepada kemanfaatan sosial, di antaranya adalah:<sup>23</sup>

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,

<sup>23</sup>Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih tetap harus memperhatikan urgensi dari penerapan klausula-klausula yang dilarang tersebut dalam perjanjian kredit perbankan dalam rangka untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha dalam hal ini bank berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dianggap sebagai salah satu usaha yang didasarkan atas pendapat bahwa hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam rangka mengukur seberapa jauh norma-norma, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan yang dikehendaki (kemanfaatan sosial).<sup>24</sup> Sebelum adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tidak ada batasan atau ukuran sebagai aturan yang rinci yang dapat membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak yang cenderung tak terbatas dalam pelaksanaan perjanjian sebagai kontrak baku. Hakim merupakan satu satu pihak yang dapat mengontrol perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan sebagai kontrak baku dengan menyatakan pembatalan suatu klausula yang melemahkan kedudukan salah satu pihak karena terdapat pelanggaran batasan kepatutan atau

merugikan pihak tersebut tanpa kepentingan yang layak.

Keberlakuan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) oleh *Roscoe Pound* menurut Mochtar Kusumatmadja lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya karena sarana perubahan yang digunakan tidak hanya yurisprudensi akan tetapi Undang-undang atau kombinasi antara Undang-undang dan yurisprudensi.<sup>25</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bentuk sarana perubahan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian sebagai kontrak baku yang berbentuk peraturan perundang-undangan dimana kecenderungan asas kebebasan berkontrak secara tanpa batas oleh Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut telah dibatasi. Perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku dimana ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidaklah dilarang. Tetapi pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku haruslah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap atau perjanjian apabila :
  - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

<sup>24</sup>Roscoe Pound, , *A Introduction to the Philosophy of Law (with a new introduction by Marshall L DeRosa)*, New Brunswick, New Jersey Transaction Publisher, 1999. hlm. 84-85

<sup>25</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 81-84

- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
  - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
  - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tidak semua klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit modal kerja Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai yang dilaksanakan sebagai kontrak baku mengindikasikan pelanggaran terhadap Pasal 18 tersebut. Kredit modal kerja Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai terhadap klausula yang diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
1. Ketentuan larangan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  2. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## VI. KESIMPULAN

1. Kekuatan mengikat atas perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku adalah tidak mutlak. Hal ini jika ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap nasabah artinya dengan melakukan pengkajian yang mendalam atas klausula-klausula yang mengandung kelemahan terkait kepentingan nasabah debitur yang berpotensi untuk dirugikan. Fokus perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku adalah terletak pada keberadaan klausula-klausula yang melemahkan kedudukan debitur yang berpotensi kepada kerugian pihak debitur lebih mengarah kepada pelanggaran kepatutan yang disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sehingga untuk menyatakan kekuatan perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku tidak mengikat melalui sarana pembatalan perjanjian dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibatalkannya klausula yang berakibat merugikan debitur tersebut. Terhadap kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku maka berdasarkan ketentuan

Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dibatasi dengan sanksi batalnya klausula yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1).

2. Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku dalam hal ini perjanjian kredit modal kerja Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai berdasarkan hasil penelitian telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kalau pun terdapat pelaksanaan klausula baku yang mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikarenakan keberadaan institusi bank sebagai lembaga keuangan yang memegang fungsi intermediasi yang memegang teguh asas kehati-hatian berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djumhana, M. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mertokusumo, S. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. cet. II

- Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Nasution, A.L. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nurmadjito. 2000. *Artikel Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Abdulkadir, M. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muljadi. Kartini. dkk. 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pound, R. 1999. *A Introduction to the Philosophy of Law (with a new introduction by Marshall L DeRosa)*. New Brunswick. New Jersey Transaction Publisher.
- Rasjidi, L. 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hasibuan, M.SP. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*". Jakarta. Bumi Aksara.
- Sjahden, S. R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.